



KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPILASI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rifki Kader¹, Nur Hasan², Abdul Wafi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [1rifkikader1303@gmail.com](mailto:rifkikader1303@gmail.com) , [2nur.hasan@unisma.ac.id](mailto:nur.hasan@unisma.ac.id),

[3abdulwafi@unisma.ac.id](mailto:abdulwafi@unisma.ac.id)

Abstrak

Compilation of Islamic Law, is discuss aspects of Islamic law in Indonesia. This discussion complex matter even though occupies an important position in life of the nation today. Formulation of the problem is how to regulate Islamic Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia and how the position of the Compilation of Islamic Law in Positive Law in Indonesia. The position of the research is to determine the arrangement of Islamic Law in the Compilation of Islamic Law and to determine the position of the Compilation of Islamic Law in Positive Law in Indonesia. This type of research is normative, using descriptive analysis of library reasearch, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal analysis method is normative juridical. The result was success in compiling the book Compilation of Islamic Law as a guide for the Muslim community in Indonesia and a reference for judges in the Religious Courts. Islamic law is regulated in three books Compilation of Islamic Law which contains Marriage Law, Inheritance Law and Endowment Law. The position of the Compilation of Islamic Law is recognized as one of the Positive Laws applicable in Indonesia based on Presidential Instruction No. 1 of 1991.

Kata kunci: *Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif di Indonesia.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum menarik untuk dikaji dalam sistem hukum Nasional (Indonesia), meskipun bukan sebagai Negara yang berdasarkan agama Islam, tetapi aktualisasi Hukum Islam menjadi kenyataan yan terus tumbuh dan berkembang di Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai ajaran atau madzhab yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri misalnya mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi menyebabkan dalam penerapannya di Indonesia terjadi suatu perbedaan pandangan antar mazhab, khususnya dikalangan aparat penegak hukum seperti hakim. Permasalahan antar mazhab tersebut memerlukan suatu tata aturan atau pedoman dalam rangka menyamakan persepsi dan implementasi hukum Islam berupa pengumpulan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan Hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba menegakkan maslahat dan mencegah mafsadat (Ash-Shiddieqy, 1975) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.

Bahkan, pada subjek penyusunan hukum Islam, aspek hukum Islam di Indonesia sedang dibahas. Pembahasannya kompleks, meskipun hukum Islam kini menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak karya umat Islam Indonesia yang memberikan makna lebih positif bagi kehidupan masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif pendekatan kepustakaan (*library reasearch*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan di antaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui beberapa buku terkait dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder di peroleh melalui buku Undang-Undang Dasar, buku-buku yang bersangkutan, artikel ilmiah dan penelitian ilmiah yang bersangkutan dengan judul kajian ini, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui ensiklopedia Islam dan kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Metode analisis hukum yang digunakan dalam penyusunan ini yakni yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kontribusi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat di catat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam. Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim Pengadilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama. Selain itu setelah fikih di transformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia KHI telah menjadi

buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia.

Menurut Cik Hasan Bisri, “Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari berbagai madzhab fikih klasik. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam masih didominasi oleh madzhab Syafi’i (Bisri, 1999).

Dalam rangka pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam maka keluarlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang *perkawinan*, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170), Buku II tentang *kewarisan*, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang *perwakafan*, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228) (Abdullah, 1994).

Pertama, dalam pengaturan Hukum Islam dalam Buku I yaitu, Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa Hukum Perkawinan adalah salah satu bagian penting dari bidang munakahat dalam Hukum Islam, yang menurut R. Abdul Djamali dijelaskannya bahwa: “Dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah (Djamil, 2012).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan bahwa dari sebanyak XIV bab dan sebanyak 67 Pasalnya ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atas sebanyak XIX Bab dan sebanyak 170 Pasal, yang sebagai bahan perbandingan keduanya ialah dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hubungan antara Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, ditentukan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” (Abdullah, 1994, hal. 78).

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 1974). Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih rinci lagi menjelaskan tentang syarat sahnya perkawinan.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang mengatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, serta diatur lebih rinci lagi dalam beberapa pasal yaitu Pasal 14 sampai dengan Pasal 29.

Dapat penulis simpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih dari itu dengan sangat jelas syarat sah perkawinan di uraikan dalam Hukum Islam yang tertuang dengan rinci dalam Buku I Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Inpres Tahun 1991.

Kedua, dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan diatur pada Buku II yang terdiri dari 43 Pasal yaitu mulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing telah dijelaskan pada Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (Abdullah, 1994, hal. 129). Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid (Ditbinbapera, 1993).

Meskipun Al-Qur'an sudah menerangkan secara rinci tentang ahli waris dan bagiannya, Al-Hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.a yang artinya : "*berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sedangkan kelebihanannya diberikan kepada assabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama*" (Al-Asqalani).

Unsur-unsur kewarisan KHI atau yang biasa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu *pewaris*, *ahli waris* dan *warisan*. Pengertian dari tiga unsur tersebut dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 (b), (c), dan (e). Dalam Pasal 171 (b) menyatakan: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pada Pasal 171 (c) menjelaskan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Dalam batasan pengertian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Disebutkan juga pada Pasal 171 (d) bahwa: "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris naik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya". Kemudian dalam Pasal 171 (e): "Harta waris adalah bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".

Dalam penertian pasal diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada yang meninggal pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris *dzawil furud* yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Yang dimaksud dengan tertentu ialah tertentunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Semua bilangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (*aul*) atau kelebihan harta (*radd*) (Yahya, 1995, hal. 51).

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam Pasal 171 (c). Hal tersebut dapat kita lihat juga pada Pasal 172 yang berbunyi: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya". Itu dijalsakn juga pada Pasal 174 ayat 1 (a) dan pada Pasal 174 1 (b). Kemudian penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan pada Pasal 172 sampai dengan 193.

Ketiga, dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perwakafan diatur dalam Buku III Hukum Perwakafan, dalam BAB I ketentuan Umum Pasal 215 ayat 1 didefinisikan sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab *al-waqf*, kata ini memiliki makna yang berarti "menahan" (Sabiq, 1993, hal. 515). Secara terminologi, ada beberapa redaksi yang dikemukakan para ulama fiqih dalam mendefinisikan kata wakaf. Dalam kitab *fiqh al-sunnah* disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan memberikan mandat dijalan Allah (Sabiq, 1993, hal. 515). Selain itu ada beberapa redaksi yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata yang senada dengan itu (Rofiq, 1977, hal. 490-491).

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pada masa awal Islam muncul praktek sejenis wakaf yang dikenal dengan wakaf keluarga (*wakaf 'ala al-aulad*), yang mencegah tanah garapan diserahkan dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;

harta itu dibiarkan utuh dan pendapatan yang diperoleh dari harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kebanyakan negara Muslim, harta semacam ini ditetapkan masa berlakunya hingga tiga puluh tahun; setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya (Rahman, 1999, hal. 91). *Kedua, wakaf khairi* atau wakaf umum, artinya wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan memiliki pahala jariah yang bersifat kekal (Rofiq, 1977, hal. 491-492).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan PP.No.28/1977 Pasal 2 dijelaskan bahwa: "Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf", yaitu melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluannya menurut ajaran Islam. Adapun unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf dikemukakan pada Pasal 217 sampai dengan Pasal 219 dalam Buku III Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah menandai kemajuan yang dialami hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan, diantara pokok-pokok kemajuan yang dapat penulis rangkum di antaranya adalah mensejajarkannya dengan peraturan perwakafan dibidang pertanahan, menerbitkan administrasi perwakafan dengan adanya sionaris Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), penerbitan nadzir melalui pendaftaran, penerbitan ikrar wakaf dan penerbitan yang diwakafkan.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pada dasarnya secara substantif, bermacam upaya penghimpunan fiqih ke dalam bahasa perundang-undangan tela lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi.

Semenjak lahirnya Peradilan Agama, para hakim tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan rujukan yang sama. Maka secara praktis, begitupula kasus yang sama bisa saja lahir dari putusan yang berbeda apabila ditangani oleh hakim yang berbeda pula, sehingga tidak ada kepastian hukum. Itu salah satu sebab pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyeksi Kompilasi Hukum Islam. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk seleksi kompetensi bidang Ketua Mahkamag Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Sasaran proyeksi Kompilasi Hukum Islam ini ialah dengan mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, warisan, pengelolaan wakaf, sedekah dan infak.

Landasan dalam artian hukum dasar keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dikarenakan telah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan bagi Instansi pemerintah dan masyarakat Islam yang memerlukannya. Pemeluk-pemeluk agama Islam telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku adalah Hukum Islam, maka Hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

Pendapat tersebut anatara lain, didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Apakah diberi nama Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden yang dimaksud (Abdurrahman, 1992).

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Salah satu yang disebut di konsideran keputusan tersebut yakni, "Bahwa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memberi perintah pada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Intsansi Pemerintah dan masyarakat yang perlu terhadapnya" (Abdurrahman, 1992, hal. 55-56).

Pengaturan lebih lanjut ialah termuat didalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam beratas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK. 003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dilihat dari tata hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan, yang *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan dalam rangkaian urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berisi *law and rule* yang pada gilirannya terangkan menjadi *law*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat

pengguna Kompilasi Hukum Islam yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis (Abdullah, 1994, hal. 63-64).

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh Negara dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam juga sudah menjadi hukum Nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam diharapkan bisa menyatukan wawasan para hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam menyelesaikan berbagai masalah yang diserahkan untuk mereka. Selain itu, telah dikemukakan oleh Wasit Aluwi, Kompilasi Hukum Islam ini agar dapat; memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian dapat menyelesaikan bermacam masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan bisa menjamin bahan baku dan berperan aktif dalam membina hukum Nasional (Auluwi, 1989, hal. 12).

D. Simpulan

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan dari berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan, dan Hukum Kewarisan. Dari ketiga bidang hukum ini, hanya Hukum Kewarisan saja yang secara langsung merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (saat ini hanya berupa RUU kewarisan).

Dari sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif dengan perbedaan antara lainnya mengenai Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam saja tetapi juga berlaku bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Adapun Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan sudah jelas hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam saja dan merupakan bagian penting dari hukum Islam.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum Positif berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Agama untuk peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman, sehingga terdapat kesamaan persepsi dikalangan para hakim mengingat

umat Islam pun masih terdiri oleh berbagai mazhab maupun sekte yang berbeda-beda.

Dari segi landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi instansi pemerintah dan masyarakat Islam yang memerlukannya.

Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden yang dimaksud. Jadi kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang berpangkal dan berarti himpunan atau kumpulan peraturan perundang-undangan merupakan himpunan atau kumpulan dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan inilah yang merupakan hukum positif.

Daftar Rujukan

Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Al-Asqalani, A. I. (t.thn.). *Bulughul Maram, terjemah Moh. Machfuddin Alidip*. Semarang: PT Toha Putra Semarang.

Ash-Shiddieqy, T. H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Auluwi, W. (1989). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana.

Ditbinbapera. (1993). *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah.

Rifki Kader, Nur Hasan, Abdul Wafi

Djamil, R. A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahman, F. (1999). *Health and Mdicine in the Islamic Tradition: Change and Identity, diterjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul Etika Pengobatan Islam, cet 1*. Bandung: Penerbit Mizan.

Rofiq, A. (1977). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, S. (1993). *Fiqh Al-Sunnah Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.

Tahun, R. I. (1974). *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yahya, I. D. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.